



PUTUSAN
Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCHAMMAD DZIKRI BIN AHMAD HASAN FAUZI
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/30 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gununganyar Jaya No.21A Rt.05 Rw.04
Kel.Gununganyar Kec.Gunung Anyar Kota
Surabaya. Domisili Ds.Pagerwojo Rt.11 Rw.03
Kec.Buduran Kab.Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mochammad Dzikri Bin Ahmad Hasan Fauzi ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024:

Terdakwa Mochammad Dzikri Bin Ahmad Hasan Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukum yang bernama Mamad Muwadzib, S.H., Rudy Wahyu Prasetyo, S.H., dan M. Hidayat, S.Ag., S.H., M.Hum. semuanya advokat pada LAW OFFICE " MAMAD MUWADZIB &

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda



Partners “ beralamat di Jalan Granting Baru Tengah No. 23, Kec. Simokerto, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Dzikri Bin Ahmad Hasan Fauzi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochammad Dzikri Bin Ahmad Hasan Fauzi dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Printout BRI bukti transaksi
 - 1(satu) lembar kwitansi bermaterai dengan nominal Rp45.000.000,- Dilampirkan dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa Mochammad Dzikri Bin Ahmad Hasan Fauzi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA MOCHAMMAD DZIKRI Bin AHMAD HASAN FAUZI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada Dakwaan Pertama ;
2. Menyatakan bahwa TERDAKWA MOCHAMMAD DZIKRI Bin AHMAD HASAN FAUZI bebas murni (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya lepas dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Penuntut Umum agar memulihkan HAK TERDAKWA dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya seperti sediakala serta

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda



segera membebaskan TERDAKWA dari rumah tahanan negara setelah putusan diucapkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa Mochammad Dzikri Bin Ahmad Hasan Fauzi (alm) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober dalam tahun 2023 bertempat di Perum Puri Teratai Blok G6 Rt.04 Rw.08 dsn. Sidokerto Kec.Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2023 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa Mochammad Dzikri Bin Ahmad Hasan Fauzi (alm) awalnya mendatangi rumah saksi Bambang Yudianto alamat di Perum Puri Teratai Blok G6 Rt.04 Rw.08 dsn. Sidokerto Kec.Buduran Kabupaten Sidoarjo yang terpasang spanduk rumah dijual dan menemui saksi Bambang Yudianto serta mendapatkan harga Rp1.200.000.000,- dan kemudian Terdakwa menyampaikan karena tidak memiliki uang, Terdakwa akan mengambil fasilitas KPR bank yang mana untuk pengajuannya perlu dilakukan *appraisal* oleh bank dengan biaya sebesar Rp50.000.000,- yang Terdakwa minta ke saksi Bambang Yudianto. Namun saksi Bambang Yudianto menyatakan tidak ada uang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Bambang Yudianto untuk mencari pinjaman ke Surabaya dengan alasan untuk mempercepat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda



persetujuan KPR oleh bank. Setelah mendapatkan pinjaman, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 18.13 WIB, saksi Bambang Yudianto mentransfer uang dengan aplikasi mobile banking ke Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,-, dan Terdakwa memberikan 1(Satu) lembar kwitansi No.002 dengan rincian untuk pembayaran appraisal bank.

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak lagi dapat dihubungi oleh saksi Bambang Yudianto selama beberapa hari, sehingga saksi Bambang Yudianto tidak mendapatkan kejelasan atas kelanjutan jual beli rumah dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bambang Yudianto mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,-.

---- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa Mochammad Dzikri Bin Ahmad Hasan Fauzi (alm) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober dalam tahun 2023 bertempat di Perum Puri Teratai Blok G6 Rt.04 Rw.08 dsn. Sidokerto Kec.Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa Mochammad Dzikri Bin Ahmad Hasan Fauzi (alm) awalnya mendatangi rumah saksi Bambang Yudianto alamat di Perum Puri Teratai Blok G6 Rt.04 Rw.08 dsn. Sidokerto Kec.Buduran Kabupaten Sidoarjo yang terpasang spanduk rumah dijual dan menemui saksi Bambang Yudianto serta mendapatkan harga Rp1.200.000.000,- dan kemudian Terdakwa menyampaikan karena tidak memiliki uang, Terdakwa akan mengambil fasilitas KPR bank yang mana untuk pengajuannya perlu dilakukan *appraisal* oleh bank dengan biaya sebesar Rp50.000.000,- yang Terdakwa minta ke saksi Bambang Yudianto. Namun saksi Bambang Yudianto menyatakan tidak ada uang.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Bambang Yudianto untuk mencari pinjaman ke Surabaya dengan alasan untuk mempercepat persetujuan KPR oleh bank. Setelah mendapatkan pinjaman, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 18.13 WIB, saksi Bambang Yudianto mentransfer uang dengan aplikasi mobile banking ke Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,-, dan Terdakwa memberikan 1(Satu) lembar kwitansi No.002 dengan rincian untuk pembayaran appraisal bank.
 - Bahwa kemudian Terdakwa tidak lagi dapat dihubungi oleh saksi Bambang Yudianto selama beberapa hari, sehingga saksi Bambang Yudianto tidak mendapatkan kejelasan atas kelanjutan jual beli rumah dan uang Rp45.000.000,- yang telah Terdakwa terima, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Bambang Yudianto.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bambang Yudianto mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,-.
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi atau keberatan Terdakwa ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda atas nama terdakwa Mochammad Dzikri Bin Ahmad Hasan Fauzi;
3. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga dijatuhkannya putusan akhir ; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Bambang Yudhianto, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi menjual rumah saksi, lalu Terdakwa datang ke rumah sendirian dan mengatakan tertarik untuk membeli, kemudian tanpa menawar menyatakan niat untuk membeli;
- Bahwa Terdakwa ada juga berjanji akan kasih uang muka Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tapi dari saksi tanpa uang muka;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa harga rumah yang saksi jual adalah Rp1,2 milyar, terdakwa menyampaikan harga rumah tersebut di daerah itu harganya bisa di-up lagi, tapi memerlukan suatu biaya.
- Bahwa Terdakwa mengatakan berniat akan mengambil KPR untuk pembayaran rumahnya, kemudian Terdakwa menyampaikan ada biaya untuk topup nilai appraisal agar sampai Rp1,2milyar, bahkan waktu itu Terdakwa mengatakan bisa sampai Rp1,5milyar;
- Bahwa saat itu saksi sama sekali tidak mengerti perihal itu, saksi setuju karena saksi senang rumah bisa segera laku;
- Bahwa Terdakwa bercerita kalau yang bersangkutan punya armada bis dan Terdakwa baru beli rumah
- Bahwa saat itu Terdakwa juga menyampaikan tujuan membeli rumah adalah untuk ibunya Terdakwa, itu membuat saksi merasa untuk ikut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan untuk proses pencarian kredit KPR tersebut diperlukan dana Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar appraisal dan menaikan platform nilai kredit, namun Terdakwa sebagai pembeli tidak mempunyai uang untuk membayar biaya appraisal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membujuk saksi agar mendapatkan uang untuk membayar appraisal tersebut dengan cara meminjam uang ditempat teman Terdakwa bekerja yaitu di lembaga dana talangan dengan jaminan sertifikat tanah SHM milik saksi tersebut dan agar diajukan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), asalkan Terdakwa bisa pinjam sertifikat saksi, dan Terdakwa mengatakan jika cair maka uang tersebut yang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk appraisal dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) untuk membayar DP dari Terdakwa sebagai pembelian rumah saksi sendiri, jadi Terdakwa hutang dulu Rp.100.000.000,- (seratus juta);
- Bahwa menurut Terdakwa appraisal adalah syarat untuk membeli rumah saksi dengan nilai yang di-up. Terdakwa tidak memberikan opsi lain dalam pembelian rumah saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan saksi untuk pergi mencari dana talangan ke tempat di jalan Darmo di Surabaya dan bertemu dengan seseorang bernama Rara kenalan terdakwa. Sambil terdakwa menyampaikan pada saksi 'pokonya sampean nurut saja ke si Rara apapun yang dia bilang, Rara ini sudah saksi kasih Rp10juta, untuk mengurus semuanya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa seseorang bernama Rara sudah Terdakwa kasih uang Rp10juta, tapi ternyata tidak ada dikasih uang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mendatangi tempat dana talangan bernama 'Ada Kami' kalau tidak salah, saksi dijemput dan dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk, saksi hanya berhadapan dengan Rara dan disitu juga ada seorang Notaris dan saksi disuruh tandatangan tanpa diperlihatkan surat perjanjiannya;
- Bahwa saksi kemudian menerima uang pinjaman dengan pinjaman Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun saksi hanya menerima Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) Uang tersebut terdakwa mengatakan Rp50juta untuk appraisal dan Rp50juta untuk membayar DP pembelian rumah saksi sendiri;
- Bahwa saat itu sekitar maghrib, setelah pencairan uangnya tanggal 20 Oktober 2023 dan langsung saksi transfer rekening Terdakwa sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena terdakwa meminta saksi untuk segera transfer dengan alasan diburu-buru orang juga, setelah itu Terdakwa tidak ada kabar, sulit dihubungi dan saksi datang ke rumahnya hanya ditemui ibunya;
- Bahwa untuk sertipikat SHM yang dijamin, ada istri saksi, terdakwa ada berjanji untuk menebus, akhirnya saksi tebus sendiri senilai Rp1.15.000.000,-; (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah dana diserahkan kemudian tidak ada berita dari Terdakwa dan Terdakwa dicari di rumahnya tapi sempat ketemu pada dini hari sekitar pukul 03.00 Wib dirumahnya, kemudian Terdakwa saksi suruh membuat surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa benar ada tandatangan dokumen surat pernyataan di rumah saksi tanggal 23 Oktober 2023, tapi kenyataannya sertifikat SHM saksi tidak pernah ditebus oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merugi adalah Rp160juta yang berasal dari Rp45 juta yang diminta Terdakwa ditambah Rp115juta yang harus saksi tebus sendiri agar sertipikat SHM saksi kembali, padahal itu janjinya terdakwa untuk menebuskan;
- Bahwa ada pengembalian total sekitar Rp9,8 juta yang dicicil beberapa kali, setelah dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa termasuknya adalah uang Rp2juta, BPKB kendaraan bermotor yang sudah saksi kembalikan dan beberapa kwitansi pembayaran;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui uang saksi sebenarnya untuk apa oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang tidak ada kelanjutan appraisal;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dan berurusan dengan orang bernama Novekta ataupun Dina;
- Bahwa karena tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polisi;

Atas semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan :

- Bahwa saksi telah mengajukan nego harga
- Bahwa uang Rp25juta saksi kasih ke Novekta
- Bahwa tanggal yang benar saksi menandatangani kwitansi adalah Januari dan itu dari saksi Bambang sendiri yang minta
- Bahwa saksi sendiri mengenal Rara dari Novekta

Saksi 2. Nila Mayangsari, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan suami ada kejadian mengalami kerugian karena penipuan pada saat menjual rumah yang kata Terdakwa nilai rumahnya bisa dinaikan untuk kredit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan berniat akan mengambil KPR untuk pembayaran rumahnya, kemudian Terdakwa menyampaikan ada biaya untuk topup nilai appraisal agar sampai Rp1,2milyar, bahkan waktu itu Terdakwa mengatakan bisa sampai Rp1,5milyar;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan untuk pengajuan nilai Rp1,2milyar banknya tidak terima dan harus diup dulu dengan dana sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uangnya dari pihak kami;
- Bahwa karena solusi tersebut dari Terdakwa, kami ingin rumah kami agar cepat terjual, makanya kami ikuti saja solusi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan Terdakwa perlu mengajukan appraisal dan mengusulkan pada suami saksi untuk menggadaikan sertipikat rumah senilai pengajuan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditelpon tidak pernah dijawab dan sulit ditemui;
- Bahwa untuk pengembalian uang kami, Terdakwa berjanji untuk mencicil senilai Rp2juta tiap bulan, dan Terdakwa baru satu kali mencicil senilai Rp2juta sebelum ditahan, sedangkan beberapa kali transferan lainnya setelah Terdakwa ditahan;
- Bahwa untuk dana talangan, suami saksi yang menerima transferan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa kerugian yang terjadi sekitar Rp115.000.000,-; (seratus lima belas juta rupiah) uang itu untuk menebus sertifikat tanah ditambah uang yang sudah diterima Terdakwa sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikurangi uang yang telah dikembalikan
- Bahwa benar ada print rekening saksi Bambang dan kwitansi yang diperlihatkan

Atas semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan :

Saksi 3. Alfian Rahmawan Kartono, memberikan keterangan di depan persidangan dengan disumpah terlebih dahulu, pada intinya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi mengetahui saksi Pak Bambang akan jual rumah;
- Bahwa saksi mendengar dari Pak Bambang, jika Terdakwa akan membeli rumahnya P Bambang namun meminta uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk membayar appraisal;
- Bahwa sertifikat rumah yang dijadikan jaminan, senilai Rp115.000.000,-; (seratus lima belas juta rupiah) yang nebus uangnya dari saksi Pak Bambang sendiri;
- Bahwa para korban menurut saja saat itu untuk menjaminkan sertifikat tanah dengan harapan agar rumahnya cepat laku;
- Bahwa setahu saksi tidak ada aprisal dan tidak pernah terjadi jual beli rumah;
- Bahwa saksi pernah mengantar pak Bambang ke kantor dana talangan untuk mengambil sertifikat tanahnya yang digadaikan waktu itu P Bambang menebus dengan uang tunai sebesar Rp115.000.000,-; (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa kantor dana talangan tidak ada plakat nama berlokasi di daerah Dukuh Kupang Surabaya, yang ke sana adalah saksi, Pak Bambang dan istrinya diantar supir saksi, tapi saksi tidak masuk kedalam di ruang sebelah tempat Pak Bambang mengajukan dana talangan;

Atas semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa Mochammad Dzikri bin Ahmad Hasan Fauzi (alm) di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengantar jemput adik Terdakwa pulang sekolah lalu melihat tulisan rumah dijual;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa Terdakwa mengajukan KPR dan penjual setuju, lalu KPR Terdakwa ajukan ke Novekta, seorang makelar pinjaman yang Terdakwa kenal sekitar 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah menanyakan KPR ke bank BTN, Bank Mandiri dan Bank Sulawesi. Yang belum ada tandatangan kontrak KPR dan urusan harus lewat Novekta;
- Bahwa untuk syarat apraisal dari Novekta, Terdakwa ajukan fotokopi sertifikat rumah;
- Bahwa Novekta pernah ketemu pak Bambang, Terdakwa diceritakan oleh Novekta;
- Bahwa rencana Terdakwa akan membeli rumah tersebut dengan mengambil pinjaman bank dan pernah bertemu dengan sales bank di warung kopi dan membicarakan mengajukan pinjaman Dana Wirausaha plafon Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta) sedangkan sisanya Rp200.000.000,- (dua ratus juta) dari Terdakwa, yang rencananya mau pinjam-pinjam dari saudara Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini belum muncul biaya apraisal;
- Bahwa untuk dana talangan Terdakwa dari Rara dipertemukan oleh Novekta, yang mengusulkan dana talangan, di tempatnya Novekta;
- Bahwa dana talangan diterima ke Pak Yudi (Terdakwa Bambang), yauntuk membayar pajak penjualan;
- Bahwa untuk nilai pajak penjual Terdakwa tidak tahu, tapi Terdakwa tahunya pajak penjual dan pembeli adalah 7,5% dari nilai penjualan rumah, pembagiannya antara penjual dan pembeli Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa uang dana talangan yang Terdakwa dapat dari Pak Bambang Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pajak, dengan rincian ke Novekta Terdakwa beri Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pajak jual beli, yang akan dikelola oleh Novekta dan bisa mendapatkan bunga 10%) sedangkan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk sewa tempat usaha;
- Bahwa untuk pengembalian uang, Pak Bambang minta Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan tapi Terdakwa sanggupnya Rp.2000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat menego harga rumah awalnya 700, naik ke 800, 900 dan akhirnya di Rp1,1milyar;
- Bahwa Terdakwa punya dana tabungan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa penghasilan Terdakwa sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)perbulan (sambil menghitung dengan jari)
- Bahwa uang Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar ibu Terdakwa, uangnya ibu yang carikan;
- Bahwa benar Terdakwa ada janji menebus sertipikat pak Bambang Rp115.000.000,-; (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi 1. Erawati, , memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa
- Bahwa tanggal 27 Maret 2024 di Polsek Buduran, saksi sudah angsur Rp2juta untuk mengembalikan Rp45juta;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu Rp45juta untuk apa. Akhirnya saksi tahu uang tersebut dipinjamkan Terdakwa kepada temannya;
- Bahwa pekerjaan anak saksi katanya menjalankan usaha travel berkongsi sama temannya;
- Bahwa belum pernah ada jual beli rumah, uangnya dipinjamkan ke temannya terdakwa;
- Bahwa saksi sempat maghrib-maghrib bahwa Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar, tapi disuruh ke polisi, akhirnya Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) belum saksi kasihkan, total disuruh lunasin Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi juga memberikan BPKB motor milik bapak saksi yang motornya dipakai adik saksi.

Atas semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Printout BRI bukti transaksi
2. - 1(satu) lembar kwitansi bermaterai dengan nominal Rp45.000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat No.065/MMP/V/2024, tertanggal 6 Mei 2024, Perihal atensi Penanganan Perkara dan Tambahan Bukti baru, selanjutnya disebut bukti T-1;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda



- Bukti Transfer pada tanggal 20 Oktober 2023, telah dikirimkan melalui transer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), disebut sebagai bukti T-2;
- Surat Perjanjian, tertanggal 23 Oktober 2023, bukti T-3;
- Surat pernyataan pengembalian dengan cara mengangsur / mencicil, pada tanggal 29 Januari 2024, disebut sebagai bukti T-4;
- Bukti Transfer Pada Tgl. 27 Maret 2024 setor sebesar Rp. 1.000.000,00 Ke rekening BRI : 764701006792535 an. BAMBANG YUDHIANTO, disebut sebagai bukti T-5;
- Bukti Transfer Pada Tgl. 28 Maret 2024 Rp. 5.000.000,00 Ke rekening BRI : 764701006792535 an. BAMBANG YUDHIANTO, disebut sebagai bukti T-6;
- Bukti Transfer Pada Tgl. 03 April 2024 Rp. 1.800.000,00 Ke rekening BRI : 764701006792535 an. BAMBANG YUDHIANTO, disebut sebagai bukti T-7;
- Chating WA, perihal sisa kekurangan bayarnya, sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), disebut sebagai bukti T-8;
- Daftar Mutasi Rekening Tabungan Terdakwa, Bulan Oktober 2023, disebut sebagai bukti T-9;

Menimbang, bahwa bukti surat T-01 sampai dengan T-09 tersebut tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2023, Terdakwa Mochammad Dzikri Bin Ahmad Hasan Fauzi (Alm) mendatangi rumah saksi Bambang Yudhianto alamat Perum Puri Teratai Blok G6 Rt.04 Rw.08 dsn. Sidokerto Kec.Buduran Kabupaten Sidoarjo yang dijual. Kemudian Terdakwa menyatakan niat membeli rumah tersebut dengan cara meminjam kredit KPR, kemudian disepakati harga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan karena untuk meningkatkan nilai jual rumah tersebut agar kredit KPR yang akan diajukan Terdakwa disetujui, Terdakwa mengajukan biaya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Bambang Yudhianto yang akan dipergunakan untuk biaya appraisal bank. Karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka Terdakwa mengarahkan kepada saksi Bambang Yudhianto untuk melakukan pinjaman dana senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),-

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sda



ke dana talangan 'Ada Kita' di daerah jalan Darmo Kota Surabaya dengan meminta sertipikat SHM rumah saksi Bambang Yudhianto untuk dijadikan Jaminan.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjemput dan mengantarkan saksi Bambang Yudhianto ke dana talangan untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan sertipikat SHM atas nama saksi Bambang Yudhianto dengan pengajuan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun hanya mendapatkan bersih Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa meminta uang untuk apraisal Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), agar segera ditransfer.
- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa, saksi Bambang Yudhianto mentransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 20 Oktober 2023. Dan kemudian dibuatkan kwintasi senilai dana tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bukti telah menerima uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dari saksi Bambang Yudhianto untuk tujuan appraisal;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mengajukan appraisal ataupun KPR dan atau melanjutkan jual beli rumah padahal sudah menerima uang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari saksi Bambang Yudhianto;
- Bahwa biaya appraisal senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diminta Terdakwa dari saksi Bambang Yudhianto selaku penjual rumah tidak digunakan untuk mengurus pinjaman kredit tapi digunakan Terdakwa untuk kepentingan lain, dengan rincian ke Novekta Terdakwa beri Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pajak jual beli, yang akan dikelola oleh Novekta dan bisa mendapatkan bunga 10%) sedangkan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk sewa tempat usaha;
- berdasarkan keterangan saksi saksi *a de charge* Yenni Erawati menerangkan uang tersebut dipinjamkan Terdakwa kepada temannya;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menerima uang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari saksi Bambang Yudhianto;
- Bahwa uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 372 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara Terdakwa Mochammad Dzikri Bin Ahmad Hasan Fauzi (alm) dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa Mochammad Dzikri Bin Ahmad Hasan Fauzi (alm) yang telah membenarkan identitasnya pada Surat Dakwaan serta fc KTP dalam berkas perkara sebagaimana juga tertuang dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Sektor Buduran Kabupaten Sidoarjo dalam Berkas Perkara Reg. Perk. No. : BP / 05 / IV / 2024 / Reskrim tanggal 22 April 2024 adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur 'Barangsiapa' telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda



ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaknai sebagai suatu dorongan dari dalam diri/batin seseorang yang merupakan tujuan dari dilakukannya suatu perbuatan. Dalam hal ini, perbuatan-perbuatan yang dilakukan, dilatar belakangi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain baik keuntungan secara materi atau keuntungan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku dapat menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut : a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta. b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan. c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret, bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda



diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa : "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat- alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.";

Menimbang, bahwa benar pada awal bulan Oktober 2023, Terdakwa Mochammad Dzikri Bin Ahmad Hasan Fauzi (Alm) mendatangi rumah saksi Bambang Yudhianto alamat Perum Puri Teratai Blok G6 Rt.04 Rw.08 dsn. Sidokerto Kec.Buduran Kabupaten Sidoarjo yang dijual. Kemudian Terdakwa menyatakan niat membeli rumah tersebut dengan cara meminjam kredit KPR, kemudian disepakati harga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan karena untuk meningkatkan nilai jual rumah tersebut agar kredit KPR yang akan diajukan Terdakwa disetujui, Terdakwa mengajukan biaya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Bambang Yudhianto yang akan dipergunakan untuk biaya appraisal bank. Karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka Terdakwa mengarahkan kepada saksi Bambang Yudhianto untuk melakukan pinjaman dana senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),- ke dana talangan 'Ada Kita' di daerah jalan Darmo Kota Surabaya dengan meminta sertipikat SHM rumah saksi Bambang Yudhianto untuk dijadikan Jaminan.

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Terdakwa menjemput dan mengantarkan saksi Bambang Yudhianto ke dana talangan untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan sertipikat SHM atas nama saksi Bambang Yudhianto dengan pengajuan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun hanya mendapatkan bersih Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa meminta uang untuk apraisal Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) agar segera ditransfer;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa benar atas permintaan Terdakwa, saksi Bambang Yudhianto mentransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,- pada tanggal 20 Oktober 2023. Dan kemudian dibuatkan kwintasi senilai dana tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bukti telah menerima uang Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari saksi Bambang Yudhianto untuk tujuan appraisal;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada mengajukan appraisal ataupun KPR dan atau melanjutkan jual beli rumah padahal sudah menerima uang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari saksi Bambang Yudhianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa biaya appraisal senilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diminta Terdakwa dari saksi Bambang Yudhianto selaku penjual rumah, digunakan oleh Terdakwa untuk pajak, dengan rincian ke Novekta Terdakwa beri Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pajak jual beli, yang akan dikelola oleh Novekta dan bisa mendapatkan bunga 10%) sedangkan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk sewa tempat usaha dan berdasarkan keterangan saksi yang meringankan Yenni Erawati menerangkan uang tersebut dipinjamkan Terdakwa kepada temannya hal tersebut didukung bukti T-9 Daftar Mutasi Rekening Tabungan Terdakwa, Bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diminta Terdakwa dari saksi Bambang Yudhianto tersebut tidak digunakan untuk biaya appraisal (top up) akan tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dilihat dari rangkaian perbuatan tersebut terlihat adanya niat jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-4 berupa surat pernyataan Terdakwa yang berjanji akan menebus sertipikat SHM milik saksi Bambang Yudhianto namun Terdakwa tidak ada melakukan penebusan melainkan sulit dihubungi sehingga saksi Bambang Yudhianto harus segera membayar penebusan SHM tersebut seharga Rp115.000.000,-,-; (seratus lima belas juta rupiah) kepada dana talangan 'Ada Kita' di Darmo Kota Surabaya agar tidak kehilangan Sertipikat SHM miliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dihitung dari uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditambah biaya penebusan sertifikat sebesar Rp115.000.000,-; (seratus lima belas juta rupiah) dikurangi uang yang dikembalikan sebesar Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) serta Uang Pinjaman

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda



yang diterima saksi korban sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) jadi total kerugian Terdakwa sebesar Rp.125.800.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hal yang tidak wajar ketika seorang penjual rumah dibujuk rayu dengan serangkaian kebohongan kemudian justru penjual rumah tersebut atas bujukan dari calon pembeli menggadaikan Sertifikat rumahnya ke Bank yang diatur oleh calon pembeli lalu setelah mendapat uang pinjaman justru meminjamkan uang kepada calon pembeli dari barang yang akan dijualnya untuk mendapatkan pinjaman dari bank untuk membeli rumah yang akan dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan tersebut telah menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan saksi korban, sehingga saksi korban tersebut terpedaya karenanya, Dalam perbuatan Terdakwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang telah ada hubungan kausal antara alat penggerak berupa tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dan penyerahan barang berupa uang sebagai piutang;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana jika adanya *actus reus* atau perbuatan lahiriah yang terlarang dan *mens rea* atau sikap batin jahat. Dalam sistem hukum nasional *actus reus* dapat disamakan dengan tindak pidana dan *mens rea* merupakan kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas sekali *actus reus* dan *mens rea* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dengan Saksi korban Bambang Yudhianto adalah hubungan perdata karena telah ada perjanjian hutang piutang bilamana ada ketidak ketepatan waktu dalam memenuhi isi perikatan dalam surat pernyataan a quo, pihak yang tidak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda



menerima atau telah melakukan Wanprestasi, sepatutnya menggunakan upaya hukum perdata bukan melalui proses pidana, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim bahwa berpendapat bahwa pernyataan tanggal 29 Januari 2024 tersebut dibuat Terdakwa karena adanya desakan dari saksi korban, bahwa hubungan hukum tersebut bukan merupakan murni perjanjian hutang piutang karena hubungan hukum tersebut diawali adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi korban dimana Terdakwa telah setuju membeli rumah korban dengan harga Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang kemudian Terdakwa justru membujuk korban untuk menyerahkan sertifikat rumah tersebut untuk digadaikan ke dana talangan hasilnya digunakan untuk membayar tim appraisal agar platform kreditnya dinaikan, kemudian hasilnya menggadaikan sertifikat rumah tersebut sebesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta) diserahkan kepada Terdakwa untuk membayar tim appraisal bank yang ternyata peruntukannya uang tersebut tidak digunakan untuk membayar tim appraisal tapi digunakan Terdakwa sendiri untuk kepentingan lain tidak sebagaimana yang dikatakan Terdakwa dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan penipuan, sehingga pembelaan tersebut Majelis Hakim kesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat hukum yang menyatakan Asas *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea* yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Artinya Seseorang tidak cukup dapat dipidana hanya karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (Prof. Sudarto,S.H.). Karena harus dilihat sikap batin, niat atau maksud tujuan pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut. Bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas niat jahat Terdakwa (*mens rea*) dan *actus reus* Terdakwa sudah dapat dibuktikan berdasarkan hal tersebut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Printout BRI bukti transaksi dan 1(satu) lembar kwitansi bermaterai dengan nominal Rp45.000.000,- agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Dzikri Bin Ahmad Hasan Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Printout BRI bukti transaksi;
 - 1(satu) lembar kwitansi bermaterai dengan nominal Rp45.000.000,-
Dilampirkan dalam Berkas Perkara
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sda



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kadarwoko, S.H., M.Hum., Rosyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Adhiem Widigdo, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.